



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

2013

KATA PENGANTAR

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Akan tetapi kondisi perkotaan menyebabkan Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Keberadaan sektor informal bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan didukung oleh regulasi peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Naskah akademik yang disusun ini merupakan hasil telaah secara akademik baik mencakup dimensi filosofis, sosiologis, yuridis, maupun teoritis terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang mengantar pada poin-poin materi yang harus dicakup dalam Rancangan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Atas tersusunnya naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif memberikan pemikiran, saran pertimbangan maupun masukan yang positif dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Akhirnya, permohonan maaf juga kami haturkan apabila naskah ini masih memuat kesalahan yang sama sekali di luar logika kesengajaan tim penyusun.

Wassalam,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	01
a. Latar Belakang.....	01
b. Identifikasi Masalah.....	04
c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	04
d. Metode.....	05
e. Sistematika.....	05
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	 07
a. Kajian Teoritis.....	07
b. Praktek Empiris.....	08
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 11
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 14
a. Landasan Filosofis	14
b. Landasan Sosiologis	15
c. Landasan Yuridis.....	17
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	 19
 BAB VI PENUTUP.....	 21
a. Kesimpulan.....	21
b. Saran.....	21
 DAFTAR PUSTAKA	 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sesuai dengan bentuk Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan, pembagian daerah Indonesia terdiri atas Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan.¹

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus.

¹ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 99.

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekwensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja.² Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil.

Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di Kota Kediri ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi

²Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 46.

pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalu lintas

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Kediri. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah kota Kediri telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari

mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu etertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan daerah yang memadai dan dengan memperhatikan beberapa aspek di atas, maka dipandang perlu mengatur Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

1. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Kediri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; dan
2. Perlunya mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hal ini dilakukan agar menghasilkan Peraturan Daerah Kota Kediri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu juga dimaksudkan guna meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kota Kediri.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah:

1. Memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Menyusun kerangka naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan

3. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis secara ekonomis serta peran masyarakat.

Kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan akan pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mengupulkan data-data yang terkait dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan akan pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Merumuskan konsepsi pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, dan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.
5. Menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan acuan teknis kepada peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Sistematika

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, dan uraian kajian praktek empiris.

- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.
- Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna mmenggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll.³

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :⁴

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki

³ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 158-160

⁴ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 158

mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrasi pemerintah, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan agar daerah mampu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di daerahnya, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut cepat tercapai.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri oleh Pemerintah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari pada pengaturan dan penataan terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kediri agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maka sudah sepantasnyalah untuk dilaksanakan, sehingga percepatan pembangunan dan pengembangan pelayanan kepada masyarakat di Kota Kediri dapat segera diwujudkan.

B. Praktik Empiris

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Kediri. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kediri telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan adalah merupakan fasilitas umum yang harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat. Kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya.

Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib memiliki izin usaha dari Walikota. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.

Pengaturan pemberian sanksi terhadap PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para PKL dapat bersikap tertib dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan Kota Kediri.

Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan terhadap PKL juga harus dilakukan yaitu dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya. Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang

layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kediri agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kota Kediri.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di Kota Kediri dan memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Kediri sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Kediri membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU". Sedangkan Pasal 18 UUD 19945 ayat (2) sebagai *ground norm* dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: "Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan rentetan sejarah, sejak tahun 1945 sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi otonomi daerah yang tercakup di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 8 (delapan) kali, hanya dalam rentang waktu 65 tahun. Hal itu menunjukkan

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

problematika yang dihadapi Republik Indonesia dalam perwujudan otonomi daerah cukup fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik pada setiap rentang waktu pemerintahan pada waktu itu.⁶ Sejak 1945 juga telah terjadi perubahan konstitusi atau UUD 1945 sebanyak 5 (lima) kali. Hampir semua perubahan Konstitusi Republik Indonesia tersebut (kecuali konstitusi RIS), melahirkan Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Untuk mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang materinya berupa pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor kehidupan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah,

⁶ B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 15

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan.

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pemerintah Kota Kediri dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, diberi kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kegiatan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri. Penyelenggaraan Pemerintah Kota Kediri sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kota Kediri mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan tempat-tempat Umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini harus dicarikan solusinya dengan menerapkan system kebijakkan yaitu dengan penertiban PKL serta penyediaan lokasi khusus yang strategis serta pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan karena tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti : SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar, serta pelaksanaan penertiban lemah.

Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Masyarakat terganggu keamanan, kenyamanan. Tentu saja para pedagang ini beralih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar) Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas.

Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk membenahi PKL dengan penyiapan lahan perdagangan, serta sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim

operasional lapangan & pembagian tugas. Koordinasi dengan instansi terkait dan penyiapan produk hukum disiapkan untuk menertibkan PKL. Tujuan pemerintah adalah penataan dan pemberdayaan PKL melalui penyediaan lokasi baru yang representatif, strategis, kapasitas memadai. Mewujudkan kota Kediri yang bersih dan aman harapan kita semua.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar terciptanya ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik di Kota Kediri, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Landasan Sosiologis

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia. Pedagang Kaki Lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, bisa juga sebagai akibat dari kebijakan ekonomi liberal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat hingga tahun 2012 terdapat 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.⁷

PKL dipandang sebagai aktivitas *illegal* dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi.

Terbatasnya dukungan kebijakan, membuat sektor ini tidak aman dan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak

⁷ Tempo.com. 5/9/2012

dapat disediakan oleh *outlet ritel* besar. Fakta menunjukkan bahwa PKL merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban.

Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota. Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Padahal setiap hari, mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga.

PKL atau dalam bahasa Inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).

Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*).

Berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, pemerintah Kota Kediri akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Kediri yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dimana dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat di Kota Kediri, sehingga nantinya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri dapat berjalan secara optimal dan efektif.

C. Landasan Yuridis

Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kota Kediri. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, antara lain:

BAB I Ketentuan Umum

Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri Kabupaten Aceh Timur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB III Kewajiban Pemerintah Daerah

Pada Bab ini dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri

BAB IV Penataan PKL

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara penataan pedagang kaki lima di Kota Kediri

BAB V Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai hak, kewajiban dan larangan pedagang kaki lima

BAB VI Pemberdayaan PKL

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Kediri

BAB VII Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Kediri

BAB VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Kediri.

BAB IX Pendanaan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pendanaan pelaksanaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Kediri.

BAB X Sanksi

Pada Bab ini dijelaskan mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pedagang kaki lima di Kota Kediri yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB XI Ketentuan Lain-Lain

Pada Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan lebih lanjut dalam peraturan Hukum Daerah Lainnya

BAB XII Ketentuan Penutup

Pada Bab ini dijelaskan pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangnya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri.
2. Perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Kediri perlu segera dibentuk.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Kediri sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri harus segera direalisasikan
2. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini bagi antartatan pemerintahan dan masyarakat di Kota Kediri
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan pembangunan di Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Tempo.com. 5/9/2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);